

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori agensi adalah suatu konsep yang menguraikan hubungan kontraktual antara pemilik modal, yaitu principal, beserta manajemen yang bertindak sebagai agen untuk mengelola perusahaan atas nama pemilik modal (Jensen & Meckling, 1976). Teori ini berasumsi bahwa setiap pihak memiliki motivasi dan tujuan yang berbeda, sehingga potensi terjadinya konflik antara agen dan principal tidak dapat dihindari (Zulmaizar & Hendrawan, 2025). Sebagai principal, pemegang saham berhak mengambil keputusan dan menjamin perusahaan memiliki sumber daya yang cukup untuk mencapai targetnya.

Sementara itu, manajemen sebagai agen diberi kewenangan untuk mengambil keputusan terkait operasional perusahaan. Agen bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi serta kondisi perusahaan kepada principal, karena mereka memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang operasional internal perusahaan. Namun, terkadang agen tidak memberikan laporan mengenai kondisi perusahaan secara akurat. Hal ini terjadi karena agen cenderung mengutamakan kepentingan pribadi atau menyembunyikan kelemahan kinerja, yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan dengan principal. Akibatnya, muncul berbagai permasalahan termasuk

berlebihannya pengeluaran, pengambilan keputusan investasi yang kurang optimal dan tidak sesuai dengan tujuan principal, serta terjadinya asimetri informasi.

Teori agensi berlandaskan pada tiga asumsi utama, yaitu: pertama, bahwa manusia bersifat mengutamakan kepentingan diri sendiri (*self-interest*), mempunyai keterbatasan dalam rasionalitas berpikir (*bounded rationality*), beserta kecenderungan menghindari risiko (*risk aversion*); kedua, bahwa organisasi diasumsikan memiliki konflik antar anggota, menjadikan efisiensi selaku tolak ukur produktivitas, serta adanya ketidakseimbangan informasi antara principal dan agen; ketiga, bahwa informasi dianggap sebagai barang komoditas yang dapat diperdagangkan (Eisenhardt, 1989).

Asimetri informasi terjadi ketika seorang agen memiliki informasi lebih lengkap dibandingkan dengan principal, hal ini menciptakan kesempatan bagi agen untuk bertindak oportunistik dengan menyembunyikan informasi atau mengambil tindakan yang tidak sepenuhnya menguntungkan *principal* (Novriyanti & Dalam, 2020). Salah satu bentuk tindakan oportunistik yang umum terjadi adalah agresivitas pajak, di mana manajemen memanfaatkan sistem *self-assessment* perpajakan di Indonesia untuk mengurangi beban pajak perusahaan secara legal, meski berpotensi mengurangi penerimaan pajak pemerintah sebagai principal (Zulmaizar & Hendrawan, 2025). Sistem *self-assessment* ini, di satu sisi memberikan fleksibilitas, namun disisi lain dapat menjadi celah bagi perusahaan untuk meminimalkan beban pajaknya (Zoebar & Miftah, 2020). Perbedaan kepentingan ini

mempengaruhi berbagai aspek kinerja perusahaan, termasuk kebijakan perpajakan. Manajemen yang terpisah dari pemilik mungkin mengambil keputusan penghindaran pajak yang berisiko, yang belum tentu sejalan dengan persetujuan pemilik, karena adanya potensi risiko hukum dan dampak negatif terhadap reputasi perusahaan.

2.1.2 Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak adalah pendekatan dalam perencanaan pajak yang diambil oleh perusahaan guna meminimalisir jumlah pembayaran pajak. Berdasarkan penelitian Lanis & Richardson (2012), perusahaan yang melaksanakan agresivitas pajak cenderung menunjukkan tingkat transparansi yang rendah dalam laporan keuangan mereka. Sebagai bagian dari manajemen perpajakan, agresivitas pajak termasuk upaya perusahaan guna meminimalisasi beban pajak melalui pemanfaatan celah hukum dalam aturan perpajakan yang masih dianggap legal oleh pemerintah karena tidak bertentangan dengan regulasi yang berlaku (Suryowati, 2022). Tujuan dari tindakan ini adalah untuk menurunkan penghasilan kena pajak (PKP) dengan menerapkan strategi perencanaan pajak yang efektif. Meskipun dilakukan secara legal, agresivitas pajak sering kali menimbulkan kontroversi karena dianggap sebagai penghindaran pajak yang kurang etis (Rahmawati et al., 2024). Otoritas perpajakan juga selalu memantau dan mengawasi praktik-praktik agresivitas pajak ini untuk memastikan bahwa pelaku bisnis mematuhi undang-undang perpajakan yang ada.

Menurut penelitian oleh Frank et al., (2009) dan Mustika (2017), agresivitas pajak merujuk pada upaya perusahaan dalam menekan pendapatan yang dikenakan pajak melalui strategi perpajakan, baik yang sah secara hukum (*tax avoidance*) ataupun melanggar hukum (*tax evasion*), melalui pemanfaatan celah dalam regulasi pajak. Meskipun kedua strategi ini memungkinkan perusahaan untuk menekan kewajiban pajak mereka, keduanya berdampak negatif pada negara karena mengurangi penerimaan pajak yang seharusnya diperoleh.

ETR akan dijadikan indikator guna mengukur tingkat agresivitas pajak, dengan asumsi rendahnya nilai ETR memperlihatkan tingkat agresivitas pajak perusahaan yang tinggi. Gloria & Apriwenni (2020) menyebutkan bahwa ETR adalah alat ukur yang umum dimanfaatkan guna menilai seberapa agresif perusahaan dalam pajaknya.

Pemerintah telah menetapkan peraturan perpajakan, namun masih terdapat kelemahan yang memungkinkan pelaku bisnis celah untuk perencanaan pajak. Perusahaan umumnya memandang beban pajak selaku biaya tambahan yang meminimalisir laba, sehingga berupaya menurunkan *Effective Tax Rate* (ETR). Perusahaan dengan strategi pajak yang agresif cenderung kurang transparan, yang dapat berdampak negatif pada reputasi dan daya tarik bagi investor. Menurut Richardson et al. (2013), agresivitas pajak terkait dengan tingkat utang perusahaan, beban bunga, beserta kerugian pajak perusahaan.

2.1.3 Profitabilitas

Profitabilitas ialah kapasitas perolehan laba ataupun keuntungan oleh suatu perusahaan, serta berfungsi menjadi ukuran efektivitas manajemen selama periode spesifik melalui pemanfaatan sumber daya yang ada (Kasmir, 2008). Rasio profitabilitas digunakan untuk menggambarkan seberapa efektif kinerja manajemen dengan melihat besarnya laba yang diperoleh perusahaan dibandingkan dengan total investasi dan hasil penjualan (Sanjaya & Ngadiman, 2025).

Fokus utama perusahaan adalah menghasilkan keuntungan untuk mempertahankan eksistensinya dan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk bersaing, sehingga dapat memberikan kesempatan untuk membuka cabang baru (Pratama & Amanah, 2024). Profitabilitas suatu perusahaan dipengaruhi oleh berbagai kebijakan dan keputusan yang diambil, yang dapat diukur melalui beberapa indikator, antara lain laba operasional, laba bersih, tingkat pengembalian atas investasi dan aset, serta tingkat pengembalian modal pemilik (Syalsabilla & Wafa, 2024).

Kusumawati & Kartika (2023) mengungkapkan, rasio profitabilitas mencerminkan tingkat keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Karena laba merupakan indikator utama dari keberhasilan bisnis, perusahaan berupaya untuk memaksimalkan laba yang diperoleh. Ketika laba yang didapatkan semakin tinggi, kinerja perusahaan akan semakin baik, serta kapasitas perusahaan dalam memberikan dividen kepada pemegang saham akan

semakin besar. Secara umum, investor cenderung lebih berminat untuk menginvestasikan dananya jika profitabilitas perusahaan tinggi, sebab hal ini menandakan bahwasanya operasional bisnis perusahaan tersebut berhasil memperoleh keuntungan (Syalsabilla & Wafa, 2024).

Disisi lain, perusahaan dengan keuntungan besar diwajibkan membayar pajak tahunan dengan jumlah yang lebih tinggi. Sebaliknya, perusahaan yang mengalami kerugian atau memperoleh keuntungan yang kecil biasanya membayar pajak dalam jumlah yang lebih sedikit, ataupun bahkan tidak perlu membayarnya. Profitabilitas juga sering digunakan sebagai alat pengukur kinerja bisnis berdasarkan laba per saham, aset, tingkat penjualan, nilai aset.

ROA dihitung melalui pembagian laba bersih sesudah pajak disertai total aset perusahaan, yang termasuk salah satu indikator guna mengukur seberapa efektif perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (Apriliana, 2022). Menurut Rahmawati et al. (2024), ROA adalah rasio yang menggambarkan tingkat pengembalian atas aset kepemilikan perusahaan, berdasarkan laba bersih sesudah pajak.

Dalam penelitian ini, ROA dijadikan indikator guna mengukur profitabilitas perusahaan dikarenakan ROA memperlihatkan tingkat efisiensi perusahaan terhadap pengelolaan aset yang berasal dari modal sendiri maupun pinjaman, sehingga memberikan gambaran kepada investor mengenai efektivitas pengelolaan aset perusahaan (Herlinda & Rahmawati, 2021). Selain itu, ROA juga berfungsi untuk

mengevaluasi kapasitas penghasilan laba oleh perusahaan di masa lalu, yang dapat menjadi dasar prediksi kinerja di masa mendatang (Rahmawati et al., 2024). Nilai ROA yang semakin tinggi menunjukkan keuntungan yang lebih besar dan mengindikasikan pengelolaan aset perusahaan yang lebih baik.

2.1.4 Likuiditas

Likuiditas adalah kapasitas pemenuhan kewajiban jangka pendek suatu perusahaan melalui pemanfaatan aset lancar yang tersedia (Rahmawati et al., 2024). Likuiditas menurut Adisamartha & Noviari (2019), adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana perusahaan dapat menyelesaikan kewajiban finansial jangka pendeknya yang sudah jatuh tempo. Secara umum, likuiditas diukur menggunakan rasio lancar (*Current Ratio*), yang termasuk perbandingan antara aset lancar terhadap liabilitas lancar yang dimiliki perusahaan (Apriliana, 2022).

Perusahaan dengan rasio likuiditas yang tinggi mempunyai lebih banyak aktiva lancar daripada liabilitas lancar, yang memungkinkan pemenuhan kewajiban jangka pendek oleh perusahaan dengan cepat dan tetap likuid (Herlinda & Rahmawati, 2021). Sebaliknya, ketika rasio likuiditasnya rendah, perusahaan mungkin akan kesulitan dalam pemenuhan kewajiban jangka pendeknya.

Likuiditas memainkan peran yang sangat krusial dalam kelangsungan operasional perusahaan, karena mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengelola arus kas dan membayar semua kewajiban, termasuk kewajiban pajak. Hal

ini ditunjang oleh Amalia (2021), yang mengungkapkan bahwasanya likuiditas berkaitan erat dengan siklus operasional perusahaan dan dijadikan salah satu faktor utama terhadap penjagaan stabilitas keuangan. Perusahaan yang mempunyai manajemen arus kas yang baik cenderung lebih taat terhadap kewajiban pajak yang telah diatur, sementara perusahaan dengan arus kas yang rendah mungkin akan menunda atau bahkan menghindari pembayaran pajak untuk mempertahankan likuiditasnya (Sanjaya & Ngadiman, 2025).

CR dalam penelitian ini digunakan sebagai indikator likuiditas, karena rasio ini menggambarkan kemampuan pemenuhan kewajiban jangka pendek oleh perusahaan, termasuk kewajiban pajak. Tingkat likuiditas yang tinggi dapat mempengaruhi strategi perusahaan dalam pengelolaan pajak, baik dalam bentuk kepatuhan maupun upaya penghematan yang lebih agresif.

2.1.5 Leverage

Leverage termasuk gambaran dari kapasitas pemenuhan kewajiban jangka panjang oleh suatu perusahaan dan menunjukkan sejauh mana perusahaan memanfaatkan utang dalam kegiatan operasionalnya (Rahmadi & Suharti, 2020). *Leverage* juga digunakan sebagai strategi untuk meminimalkan beban pajak, dengan menggunakan utang yang lebih tinggi, meningkatkan kemampuan perusahaan guna meminimalisir laba kena pajak melalui beban bunga yang bersifat *tax deductible* (Noviyani & Muid, 2019). Pengurangan laba ini berdampak pada penurunan

pembayaran beban pajak oleh perusahaan, dikarenakan beban bunga bisa menjadi pengurang penghasilan kena pajak (Faradilla & Bhilawa, 2022).

Menurut Novriyanti & Dalam (2020), *leverage* ialah tingkatan utang yang digunakan oleh perusahaan untuk memperoleh pembiayaan, di mana penggunaan utang akan menghasilkan bunga yang akan mengurangi laba perusahaan. Menurut teori akuntansi positif, semakin besar kontribusi dana dari pihak ketiga, perusahaan akan berusaha untuk mempertahankan laba agar tetap stabil guna menjaga kesehatan keuangan mereka (Amalia, 2021). Dengan demikian, perusahaan yang mempunyai tingkat *leverage* tinggi cenderung mempunyai beban pajak yang lebih rendah, karena sebagian dari laba telah dikurangi oleh beban bunga. Hal ini juga terlihat pada nilai *Effective Tax Rate* (ETR) yang semakin menurun seiring dengan meningkatnya tingkat *leverage* perusahaan (Amalia, 2021).

Salah satu alat guna mengukur rasio *leverage* adalah *Debt to Equity Ratio* (DER), yakni perbandingan antara total utang perusahaan dengan total ekuitasnya (Zulmaizar & Hendrawan, 2025). DER yang tinggi mengindikasikan bahwa proporsi total utang (yang bersifat jangka pendek maupun jangka Panjang) melebihi modal internal, yang menunjukkan perusahaan sangatlah bergantung pada sumber dana dari pihak luar.

Oleh karena itu, *leverage* menjadi salah satu indikator penting dalam analisis keuangan perusahaan, karena penggunaan utang yang optimal dapat memberikan

manfaat dalam bentuk pengurangan pajak melalui insentif beban bunga, tetapi disisi lain juga meningkatkan risiko keuangan perusahaan. Karena itu manajemen perlu mempertimbangkan secara cermat proporsi utang dalam struktur modal agar dapat memaksimalkan laba bagi investor sekaligus mempertahankan kestabilan keuangan perusahaan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
1	Dinar M (2020)	Variabel Terikat: Agresivitas Pajak Variabel Bebas: Profitabilitas, <i>Leverage</i> , beserta Likuiditas	Agresivitas pajak diberi pengaruh positif oleh likuiditas.
2	Rahmadi (2020)	Variabel Terikat: Agresivitas Pajak Variabel Bebas: <i>Leverage</i> beserta Capital Intensity	Agresivitas pajak diberi pengaruh positif oleh <i>Leverage</i> beserta Capital Intensity.
3	Amalia D (2021)	Variabel Terikat: Agresivitas Pajak Variabel Bebas: Likuiditas, Intensitas Aset Tetap, beserta <i>Leverage</i>	Agresivitas pajak wajib pajak badan diberi pengaruh oleh <i>Leverage</i> .

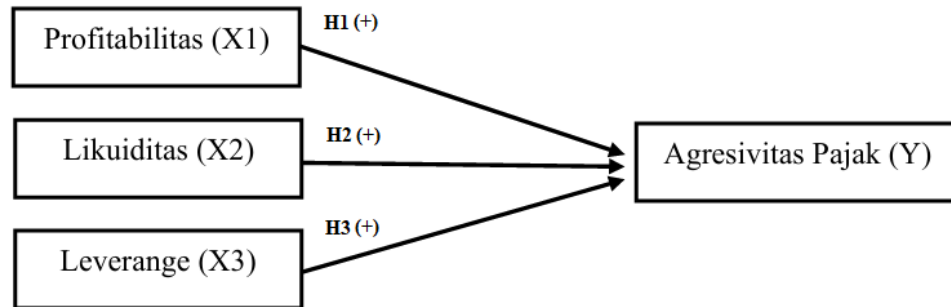
No	Nama Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
4	Erlina (2021)	Variabel Terikat: Agresivitas Pajak Variabel Bebas: Likuiditas, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, beserta Komisaris Independen	Agresivitas pajak diberi pengaruh positif sekaligus signifikan oleh Profitabilitas.
5	Herlinda (2021)	Variabel Terikat: Agresivitas Pajak Variabel Bebas: Profitabilitas, Likuiditas, <i>Leverage</i> , dan Ukuran Perusahaan	Agresivitas pajak diberi pengaruh positif oleh Profitabilitas
6	Aprilianan N (2022)	Variabel Terikat: Agresivitas Pajak Variabel Bebas: Likuiditas, Profitabilitas, dan <i>Leverage</i>	Agresivitas pajak diberi pengaruh oleh Likuiditas.
7	Aulia D (2023)	Variabel Terikat: Agresivitas Pajak Variabel Bebas: Likuiditas, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Biaya Operasional	Agresivitas pajak diberi pengaruh oleh Profitabilitas, Likuiditas, beserta <i>Leverage</i> , dan diberi pengaruh positif oleh Biaya Operasional.
8	Pratiwi (2023)	Variabel Terikat: Agresivitas Pajak Variabel Bebas: <i>Leverage</i> , Likuiditas, beserta ROA	Agresivitas pajak diberi pengaruh positif sekaligus signifikan oleh ROA beserta Likuiditas.
9	Krisna (2023)	Variabel Terikat: Agresivitas Pajak Variabel Bebas: Ukuran perusahaan, <i>Leverage</i> , dan Profitabilitas	Agresivitas pajak diberi pengaruh positif oleh <i>Leverage</i> , ukuran perusahaan, beserta Profitabilitas

No	Nama Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
10	Khoirunisa (2024)	Variabel Terikat: Agresivitas Pajak Variabel Bebas: <i>Leverage</i> , Likuiditas, dan Capital Intensity	Agresivitas pajak diberi pengaruh positif sekaligus signifikan oleh Likuiditas, <i>Leverage</i> , beserta Capital Intensity.
11	Sanjaaya (2025)	Variabel Terikat: Agresivitas Pajak Variabel Bebas: <i>Leverage</i> , Profitabilitas, dan Likuiditas	Agresivitas pajak diberi pengaruh positif sekaligus signifikan oleh profitabilitas.
12	Zulmazair (2025)	Variabel Terikat: Agresivitas Pajak Variabel Bebas: <i>Leverage</i> , Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Likuiditas	Agresivitas pajak diberi pengaruh positif sekaligus signifikan oleh <i>leverage</i> , dan diberi pengaruh positif tetapi tak signifikan oleh Likuiditas beserta Ukuran Perusahaan.

2.3 Kerangka Pemikiran

Konsep dasar ini menguji keterkaitan antar variabel bebas yakni Profitabilitas, Likuiditas, serta *Leverage* mempengaruhi variabel terikatnya yaitu Agresivitas Pajak. Digambarkan menjadi kerangka pemikiran di Gambar 2.1:

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran Penelitian



Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka penelitian, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak

H2: Pengaruh Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak

H3: Pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak

2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak

Profitabilitas termasuk salah satu indikator utama dalam menilai kinerja perusahaan yang tercermin dari kapasitas perolehan laba oleh perusahaan melalui pengelolaan aset yang dimilikinya (Kasmir, 2019). Rasio Return on Aset (ROA) umumnya guna mengukur profitabilitas, yang menggambarkan perbandingan antara

laba sesudah pajak dengan total aset perusahaan (Simamora & Rahayu, 2020). Perolehan keuntungan akan semakin besar seiring tingginya nilai ROA, yang kemudian akan memengaruhi besaran pajak yang harus dibayarkan (Mustofa et al., 2021).

Menurut teori keagenan, manajer sebagai agen memiliki motivasi untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan demi memperoleh insentif dari pemilik modal. Oleh karena itu, peningkatan profitabilitas kerap dikaitkan dengan dorongan guna menerapkan perencanaan pajak secara agresif (Herlinda & Rahmawati, 2021). Penelitian Faradilla & Bhilawa (2022) memperlihatkan bahwasanya agresivitas pajak yang diukur melalui ETR diberi pengaruh positif oleh profitabilitas. Selain itu, perusahaan dengan profitabilitas tinggi lebih cenderung menggunakan dana internal sebagai sumber pembiayaan serta memiliki peluang lebih besar untuk merencanakan pajak dengan efektif (Erlina, 2021).

Kesimpulannya, perusahaan yang memperoleh laba tinggi umumnya menerapkan tingkat agresivitas pajak yang lebih tinggi. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesisnya yang diajukan adalah:

H1 = Profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

2.4.2 Pengaruh Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak

Likuiditas adalah kapasitas pemenuhan kewajiban jangka pendek suatu perusahaan dengan memanfaatkan aset lancar yang dimilikinya (Apriliana, 2022).

Rasio likuiditas, seperti *current ratio*, berfungsi sebagai tolak ukur yang memperlihatkan tingkatan ketika aktiva lancar bisa dimanfaatkan guna menutupi liabilitas jangka pendek perusahaan (Erlina, 2021). Ketika rasio likuiditas semakin tinggi, kondisi keuangan perusahaan dianggap semakin sehat dan arus kas berjalan lebih lancar, sehingga perusahaan lebih bisa membayar kewajiban jangka pendeknya tepat waktu (Muliasari & Hidayat, 2020). Kebalikannya, perusahaan dengan likuiditas yang rendah umumnya menghadapi kesulitan ketika memenuhi kewajiban tersebut dan mungkin menunda pembayaran untuk menjaga kelancaran arus kas sehingga memicu perusahaan menerapkan tindakan agresivitas pajak (Dinar et al., 2020).

Namun, penelitian oleh Ramadani & Hartiyah (2020) dan Novitasari et al. (2022) memperlihatkan bahwasanya perusahaan dengan likuiditas yang tinggi juga umumnya menerapkan perencanaan pajak yang agresif dikarenakan perusahaan dengan likuiditas baik ingin meminimalkan beban pajak agar tidak mengganggu kelancaran arus kas sekaligus mempertahankan tingkat likuiditas tersebut. Selain itu, likuiditas yang tinggi juga mengindikasikan adanya kas menganggur dan kurang produktif, sehingga perusahaan lebih memilih memanfaatkan dana tersebut untuk investasi daripada membayar pajak dalam jumlah besar (Sanjaya & Ngadiman, 2025).

Kesimpulannya, likuiditas memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak, di mana perusahaan dengan likuiditas tinggi umumnya lebih aktif ketika

mengelola beban pajaknya. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H2 = Likuiditas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

2.4.3 Pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak

Leverage merupakan kapasitas pemenuhan kewajiban jangka panjang oleh perusahaan melalui pemanfaatan utang, yang biasanya diukur dengan DER. Rasio ini menggambarkan proporsi pendanaan perusahaan yang asalnya dari utang dibandingkan dengan modal sendiri (*equity*) (Zulmaizar & Hendrawan, 2025). Pemanfaatan utang yang tinggi mengakibatkan tanggungan beban bunga juga meningkat, dan perusahaan dapat memanfaatkan beban bunga tersebut guna meminimalisir laba sebelum pajak, sehingga penghasilan kena pajak berkurang (Herlinda & Rahmawati, 2021).

Alhasil, perusahaan dengan tingkat *leverage* tinggi umumnya mempunyai ETR yang lebih rendah dikarenakan beban pajaknya bisa ditekan (Apriliana, 2022). Selain risiko kesulitan melunasi utang, perusahaan dengan *leverage* tinggi juga mendapatkan insentif berupa pengurangan beban pajak melalui potongan bunga pinjaman, sehingga strategi ini sering dipilih untuk mengurangi pajak (Aulia & Mahpudin, 2020).

Berbagai penelitian sebelumnya mengemukakan bahwa *leverage* mempengaruhi agresivitas pajak secara positif, ketika tingkat *leverage* suatu

perusahaan semakin besar, alhasil kemungkinan perusahaan melakukan Tindakan agresid dalam pengelolaan pajaknya akan semakin besar pula (Sanjaya & Ngadiman, 2025). Hal ini terjadi karena perusahaan memiliki kemampuan untuk menggunakan biaya bunga sebagai mekanisme pengurang laba kena pajak dan beban pajak. Oleh sebab itu, *leverage* menjadi salah satu indikator penting yang mempengaruhi agresivitas pajak. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan adalah:

H3 = *Leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak.